Reg. No. 745 K/Sip/1971.

HUKUM ACARA :

Terhadap putusan "Pengadilan Rendah" Muara Batu tanggal 18 Desember 1947 (Pengadilan Adat yang belum dihapus menurut ketentuan dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951), menurut pendapat Mahkamah Agung, dapat dimintakan banding pada Pengadilan Negeri dengan menyimpang dari ketentuan tenggang waktu untuk meminta banding terhadap putusan perkara-perkara perdata biasa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 13 SEPTEMBER 1972 NO. 745 K/Sip/1971

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Pr. NUBAJAT;
2. M. JUNUS, kedua-duanya bertempat tinggal di Reulet Barat, Kecamatan Muara-Batu, penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu penggugat-penggugat I dan II terbanding;

m e l a w a n :

TGK. HORMAT, bertempat tinggal di Oeloe Geudong, Kecamatan Muara-Batu tersebut, tergugat dalam kasasi dahulu tergugat-pembanding;

d a n

BEN DAUD, bertempat tinggal di Reulet Barat tersebut, turut tergugat dalam kasasi dahulu penggugat III terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi dan turut tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli di muka Pengadilan Rendah Muara-Batu pada pokoknya atas dalil-dalil;

bahwa penggugat-penggugat-asli ada mempunyai hak atas sebidang sawah yang perincian tentang letak, luas dan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan, asal peninggalan almarhum orang tuanya yang bernama Tgk.Nja' Leube; bahwa mula-mula sawah tersebut dibeli orang tua penggugat-penggugat-asli telah

diberikannya kepada anaknya bernama Pr.Halimah, akan tetapi setelah Pr.Halimah bercerai dengan suaminya (Tgk.Ben Tam) sawah tersebut diambil kembali oleh orang tua penggugat-penggugat-asli tersebut; bahwa akan tetapi kemudian oleh bekas suami Pr.Halimah yang bernama Tgk.Ben Tam sawah tersebut disewanya dengan membayar sewa setiap tahunnya sebanyak satu gunca padi; bahwa akan tetapi orang tua penggugat-asli telah meninggal dunia, ternyata Tgk.Ben Tam tersebut tidak mau membayarnya dan malahan menyuruh penggugat-penggugat-asli datang kepada tergugat-asli; bahwa ternyata pula setelah penggugat-penggugat-asli berhubungan dengan tergugat-asli, sawah tersebut telah dibeli tergugat-asli dari Tgk.Ben Tam tersebut; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat-penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Rendah Muara-Batu supaya memberi putusan sebagai berikut :

a. Mengembalikan tanah sawah tersebut kepada kami;
b. Membayar sewanya tiap tahun 1 gunca padi;
c. Membayar segala ongkos-ongkos yang berhubungan dengan perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Rendah telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 17 Desember 1947 No. 134/1947, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Pendakwaan mendakwa diterima cukup;

Menghukum terdakwa Tgk. Horeumat wajib mengembalikan satu tali tanah sawah perkara ini kepada ahli-waris Tgk. Nja' Leube bersama-sama dengan sewanya 1 (satu) gunca padi serta uang ongkos perkara sebanyak wang meja Rp.55,– (lima puluh lima rupiah) wang panggil Rp.15,– (lima belas rupiah) jumlah Rp.70,– (tujuh puluh rupiah)";

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan putusannya tanggal 17 Maret 1971 No. 1/1971/PN/Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tergugat-pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Rendah tanggal 17 Desember 1947 No. 134/47;

DAN DENGAN MEMBERI PERADILAN SENDIRI :

Menerangkan gugatan penggugat-terbanding tidak dapat diterima;

Mencabut sitaan sementara tanggal 21 Januari 1971 No. 62/70/Perdata;

Menghukum penggugat-terbanding untuk membayar segala biaya perkara ini baik dalam pemeriksaan perkara maupun dalam peradilan tingkat banding banyaknya Rp.5.000,– (lima ribu rupiah)";

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 17 Maret 1971 kemudian terhadapnya oleh penggugat-penggugat I dan II-terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Maret 1971 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 2/1971/Kasasi, yang dibuat oleh

Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Lhokseumawe permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Maret 1971;

bahwa setelah itu oleh tergugat-pembanding yang pada tanggal 29 Maret 1971 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat-penggugat I dan II-pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 26 April 1971, dengan demikian jawaban risalah kasasi itu diajukannya setelah tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 3 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia lampau, maka jawaban risalah kasasi itu tidak dapat diperhatikan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe seharusnya menolak memori banding tergugat dalam kasasi sebab tidak ada pernyataan banding dari tergugat dalam kasasi di kantor Pengadilan Rendah Muara-Batu apalagi memori banding tersebut baru diberikan pada tahun 1970 pada persidangan perkara ini pertama kali di tingkat banding;

2. bahwa surat jual-beli tanggal 13 Juni 1933 No. 18 yang dipegang ahli-waris tergugat dalam kasasi tidak pernah diajukan di persidangan Pengadilan Rendah Muara-Batu tahun 1947, karena baru disuruh tulis oleh Tgk. Hourmat kepada Idris Husny setelah perkata tersebut diputus, hal mana diakui Idris Husni sendiri pada persidangan Pengadilan Lhokseumawe;

3. bahwa surat jual-beli tersebut bukan mengenai sawah yang menjadi sengketa, terbukti dengan batas-batasnya yang salah dan jelas dapat dilihat dalam acara penyitaan sawah tersebut;

4. bahwa Ben Tam tidak digugat karena ia menjadi saksinya tergugat dalam kasasi dan karena Ben Tam bukan ahli-waris Tgk. Nya' Leube, maka jual-beli antara Ben Tam dengan tergugat dalam kasasi dengan sendirinya batal;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena dalam perkara-perkara putusan Pengadilan Rendah yang dibanding pada Pengadilan Negeri seperti perkara ini tidak berlaku soal-soal tenggang banding biasa;

mengenai keberatan ad. 2 dan 3 :

bahwa keberatan-keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan-keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

mengenai keberatan ad. 4 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena hal itu sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan banding dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Pr. Nubajat dk. tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi: *1. Pr. NUBAJAT* dan *2. M. JUNUS* tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 1.480,– (seribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 1972 dengan Prof. R. Subekti SH., sebagai Ketua, Indroharto SH. dan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH., Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari *RABU, tanggal 13 SEPTEMBER 1972* oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Indroharto SH. dan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH., Hakim-Hakim Anggauta dan T.S. Aslamijah

Soelaeman SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggauta:
ttd/Indroharto SH.
ttd/Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

Ketua,
ttd/Prof. R. Subekti SH.

Panitera-Pengganti,
ttd/T.S. Aslamijah Soelaeman SH.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
NO. 1/1971/PN/PERDATA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, terhadap keputusan Pengadilan Rendah, telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Pr. NUBAJAT, umur 40 tahun, tinggal di Reulet Barat, Kecamatan Muara Batu;
2. M. JUNUS, umur 35 tahun, tempat tinggal di Reulet Barat, Kecamatan Muara Batu;
3. BEN DAUD, umur 30 tahun, tempat tinggal di Reulet Barat, Kecamatan Muara Batu,

dahulu penggugat-penggugat sekarang terbanding-terbanding;

lawan:

TGK. HORMAT, umur 45 tahun, tempat tinggal di Oelee Geudong, Kecamatan Muara Batu,
dahulu tergugat sekarang pembanding;

Pengadilan Negeri tersebut;

Mengingat surat Mahkamah Agung tanggal 4 Nopember 1970 No. Um/616/XI/1220/P/I/70, dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 Agustus 1970 No. 2389/Perdata/PT/1970 dan tanggal 21 Nopember 1970 No. 1938/Perdata/PT/1970;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut;

Telah memperhatikan risalah (memorie) banding dari pembanding/tergugat tanggal 28 Desember 1947 dan terbanding/penggugat tidak ada mengajukan perlawanan risalah (contra memorie) banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala sesuatu yang tertera dalam putusan Pengadilan Rendah

Muara Batu tanggal 17 Desember 1947 No. 134/47, yang dictumnya berbunyi sebagai berikut :

Pendakwaan mendakwa diterima cukup;
Dihukum terdakwa (Tgk. Hormat) wajib mengembalikan 1 (satu) tali tanah sawah kepada ahli-waris Tgk. Nja' Leube bersama-sama dengan sewa 1 (satu) gunca padi serta wang ongkos perkara sejumlah Rp. 70,— (tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pembanding/tergugat pada tanggal 18 Desember 1947 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada terbanding (penggugat) terbukti surat Pengadilan Negeri Rendah Muara Batu tanggal 11 September 1948 No. 371;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding/tergugat terhadap putusan tersebut diajukan dalam jangka waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat perlu untuk mendengar sendiri keterangan kedua belah pihak maupun saksi-saksi mereka (lihat berita-acara persidangan);

Menimbang, bahwa hal-hal yang pokok dari isi gugatan dibuktikan, bahwa tanah sawah dahulu dipersewakan oleh Tgk. Nja' Leube kepada Bentam, kemudian Bentam menjual tanah sawah tersebut kepada Tgk. Hormat;

Menimbang, bahwa tergugat/pembanding membantah gugatan penggugat/terbanding dengan menerangkan bahwa tanah sawah sengketa itu dahulu dibeli dari Bentam pada tanggal 13 Juni 1933 No. 18 (P.I.) di hadapan Oelee Balang Sawang Krung Mane;

Menimbang, bahwa gugatan tanggal 17-8-1947 bahwa penggugat/terbanding tidak menggugat Bentam orang yang menjual tanah sawah perselisihan dan tidak meminta jual beli antara Bentam dengan Tgk. Hormat supaya dibatalkan, maka gugatan penggugat/terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya putusan Pengadilan Rendah Muara Batu tanggal 17 Desember 1947 No. 134/47 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding berada di pihak yang kalah mereka harus dihukum untuk membayar segala ongkos perkara yang jatuh dalam kedua tingkatan peradilan;

Mengingat, bahwa pasal Undang-Undang No. 20 tahun 1947 pasal II ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 11/1955, pasal-pasal 181 (1) dan pasal 182 H.I.R.;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tergugat/pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Rendah tanggal 17 Desember 1947 No. 134/47;

DAN DENGAN MEMBERI PERADILAN SENDIRI:

Menerangkan gugatan penggugat/terbanding tidak dapat diterima;

Mencabut sitaan sementara tanggal 21 Januari 1971 No. 62/70/Perdata;

Menghukum penggugat/terbanding untuk membayar segala biaya perkara ini baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam peradilan tingkat banding banyaknya Rp. 5.000,– (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada ini hari *RABU, tanggal 17 Maret 1971* oleh kami Mohamad Nur SH. (Hakim Ketua) dan P.J. Hutabarat SH. serta Lengger Sinulingga (masing-masing Hakim Anggota) dan keputusan tersebut di atas diucapkan dalam sidang terbuka pada hari ini juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Marimin, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota tersebut,
ttd/P.J. Hutabarat SH.
ttd/Lengger Sinulingga.

Hakim Ketua tersebut,
ttd/Mohamad Nur SH.

Panitera - Pengganti tersebut,
ttd/Marimin

PUTUSAN PENGADILAN RENDAH MUARA BATU NO. 134/47

Mendakwa: Ahli-waris Tgk. Njak Leube, masing-masing bernama:

1. Pr. Nubajat, umur 40 tahun, tinggal di Reulet Barat (Moeara Batoe);
2. M. Joenoes, 35 tahoen, tinggal di Reulet Barat (Moeara Batoe);
3. Ben Daoed, 30 tahoen, tinggal di Reulet Barat (Moeara Batoe);

Adapun satoe tali tanah sawah yang terletak di Oeleu Geudong (Moeara Batoe) ditaksir harga R. 75,– dengan berwatas sebelah:

Barat dengan tanah sawah Doraman,
Timoer dengan tanah sawah kami sendiri,
Oetara dengan gle atau kobbe Tgk. Mantjang,
Selatan dengan gle atau keboen Tjoet Amat,

adalah jenis peninggalan mendiang Tgk. Njak Leube yang dahoeloenya diberikan oentoek makan hasilnya kepada anaknya Pr. Halima;

Kemoedian Pr. Halimah diceraikan oleh Ben Tam tanah sawah terseboet tinggal dalam tangan Ben Tam secara sewa dengan sewaan tiap tahoen 1 goenca padi. Seteroesnya pada tahoen itoe joega Tgk. Njak Leube meninggal doenia maka saban-saban tahoen oleh kami mengoetip sewanya, maka kebetoelan pada

tahoen ini kami mendapatkan Ben Tam oentoek mengoetip sebagai biasa, lantas Ben Tam mengatakan tanah sawah terseboet tidak dikerjakan, hanya telah disewakan kepada Tgk. Hoermat (terdakwa) dan sewanyapoen minta pada Tgk. Hoermat, kemoedian teroes menjoempai Tgk. Hoermat, dan Tgk. Hoermat memberi jawab bahwa tanah sawah terseboet soedah dibeli pada Tgk. Ben Tam dengan harga R. 45,– Maka oleh karena itoe kami mohon kepada Hakim, agar menghoekoem terdakwa Tgk. Hoermat soepaya ianya :

a. Mengembalikan tanah sawah terseboet kepada kami;

b. Membayar sewanya tiap tahoen 1 gunca padi;

c Membayar segala ongkos-ongkos yang berhoeboengan dengan perkara ini;

Terdakwa: Tgk. Hoermat, 45 tahoen, tinggal di Oelee Geudong (Moeara Batoe);

Tanah sawah perkara ini benar ada dalam tangan saya tetapi boekan kepoenyaan mendakwa, hanya kepoenyaan saya sendiri jenis saya beli dari Ben Tam dengan harganya R. 45,– dan soeratnya beloem diberikan dan benar mendakwa ada meminta sewa tanah sawah terseboet pada saya, tetapi saya tidak berikan karena boekan saya sewa, hanya soedah saya beli;

Saksi mendakwa I. Tgk. Im. Bok, 50 tahoen, tinggal di Oelee Geudong (Moeara Batoe);

Tanah sawah perkara ini saya tahoe kepoenyaan Tgk. Nja' Leube dan di waktoe Pr. Halimah kawin dengan Ben Tam tanah sawah terseboet diberikan kepada anaknya Pr. Halimah oentoek makan hasilnya dan Pr. Halimah diceraikan oleh Ben Tam tanah sawah terseboet tetap tinggal secara sewa dalam tangan Ben Tam dan jatoeh pada Tgk. Hoermat saya tidak tahoe;

Saksi mendakwa II. Tjoet Amat, 45 tahoen, tinggal di Oelee Geudong (Moeara Batoe);

Seroepa dengan keterangan saksi mendakwa I;

Saksi mendakwa III. Tgk. Ali, oemoer 55 tahoen, tinggal di Oelee Geudong (Moeara Batoe);

Seroepa dengan keterangan saksi mendakwa I dan II;

Saksi mendakwa IV. Boediman, oemoer 40 tahoen, tinggal di Oelee Geudong (Moeara Batoe);

Tanah sawah terseboet saya tahoe kepoenyaan Tgk. Nja' Leube karena di waktoe membikin tanah sawah terseboet saya toeroet bersama-sama mengerjakannya, kemoedian diserahkan kepada anaknya Pr. Halimah oentoek makan hasil dan Pr. Halimah diceraikan oleh Ben Tam tanah sawah terseboet dipersewakan kepada Ben Tam;

Saksi terdakwa I. Ben Tam, oemoer 45 tahoen, tinggal di Paya Gaboh (Moeara

Batoe);

Tanah sawah perkara ini asalnya benar saya kerjakan secara makan hasilnya, kemoedian sesoedah Pr. Halimah saya cerai dan tanah sawah terseboet saya sewakan dari Tgk. Nja' Leube, dan jatoehnya kepada Tgk. Hoermat adalah saya sandaran hoetang saya sebanyak R. 35,– boekan R. 45,–

Kepoetoesan:

Pengadilan Rendah Moeara Batoe di Kroeeng Mane, pada ini hari tanggal 17 Desember 1947 telah memeriksa dan memoetoeskan dalam perkara toentoetan mendakwa ahli-waris Tgk. Nja' Leube lawan Tgk. Hoermat fasal 1 (satoe) tali tanah sawah ditaksir harga R. 75,– ;

Menimbang, bahwa atas keterangan mendakwa dan saksi-saksinya 1 s/d 4 nyata tanah sawah perkara ini kepoenyaan Tgk. Nja' Leube;

Menimbang, bahwa menoeroet keterangan saksi terdakwa sendiri itoe Ben Tam, nyata tanah sawah terseboet kepoenyaan Tgk. Nja' Leube yang diberi sandaran hoetangnya sebanyak R. 35 boekan R. 45;

Menimbang, bahwa tidak ada keterangan dari terdakwa Tgk. Hoermat yang menyatakan tanah sawah terseboet kepoenyaan sebagai pembelian dari Ben Tam;

Timbangan Oelama:

Patoet saksi-saksi mendakwa 1 s/d 4 disoempahkan (soedah disoempahkan) maka pendakwaan mendakwa diterima coekoep dan tanah sawah terseboet syah milik Tgk. Nja' Leube;

MEMOETOESKAN:

Pendakwaan mendakwa diterima coekoep;

Dihoekoem terdakwa Tgk. Hoermat wajib mengembalikan satoe tali tanah sawah perkara ini kepada ahli-waris Tgk. Nja' Leube bersama-sama dengan sewanya (satoe) goenca padi serta oeang ongkos perkara sebanyak wang meja R. 55,– wang panggil R. 15,– joemlah R. 70,–;

Demikianlah dipoetoeskan perkara ini pada tanggal 17 Desember 1947 dan telah dioemoemkan di hadapan kedoea belah pihak mendakwa dan terdakwa masing-masing.

Joeroe Oesaha,	Oelama,	Ketoea,
ttd/M. Idris Hoesny.	ttd/Tgk. Aboe Bakary	ttd/Tgk. Ahmad Abdoellah

Anggota-anggota,
ttd/Tgk. Dekry.
ttd/Tgk. Oesman Raden.

Disahkan oleh:
Hakim Pengadilan Negeri Bireuen,
ttd / Boestamy.